

**ANALISIS PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN SLEMAN**

RINGKASAN SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jenjang
Strata-1 Program Studi Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta



Disusun oleh:

TANALINA RIFDA SONNIA

11-15-28156

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

2019

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KABUPATEN SLEMAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh:


TANALINA RIFDA SONNIA

No Induk Mahasiswa: 1115 28156

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 08 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.


Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Tri Ciptaningsih, S.E., MM., Ak., CA.


Penguji



M. Arif Budiarto, Drs., M.Si., Ak.

Yogyakarta, 08 Agustus 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua




Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SLEMAN

Tanalina Rifda Sonnia

Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Data utama dalam penelitian ini adalah data kontinu kuantitatif berupa realisasi bulanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta PAD bulanan Kabupaten Sleman tahun 2017 hingga tahun 2018. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian arsip dengan data sekunder yang memuat kejadian historis di masa lalu. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kontribusi Pajak Hotel memiliki nilai t_{hitung} yang lebih besar dari batas bawah t_{tabel} ($-0,957 > -2,080$) serta tingkat signifikansi yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi penelitian ($0,350 > 0,050$), (2) Kontribusi Pajak Restoran memiliki nilai t_{hitung} yang lebih besar dari batas bawah t_{tabel} ($-1,922 > -2,080$) serta tingkat signifikansi yang lebih rendah dari tingkat signifikansi penelitian ($0,068 > 0,050$), dan (3) Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki nilai F_{hitung} yang lebih besar dari nilai F_{tabel} ($6,709 > 3,470$) serta tingkat signifikansi yang lebih rendah dari tingkat signifikansi penelitian ($0,006 < 0,050$) dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 39%. Dengan demikian, kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman secara parsial. Akan tetapi, jika dilakukan pengujian secara simultan, maka kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman.

Kata kunci: Kontribusi pajak, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu kekhasan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah eksistensi kekayaan alam yang tinggi dan melimpah. Selain memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kekayaan alam yang melimpah juga merupakan salah satu keunggulan daerah yang digunakan untuk menyokong pertumbuhan berbagai sektor industri, salah satunya sektor pariwisata.

Kabupaten Sleman menjadi salah tujuan wisata utama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sektor pariwisata berkaitan erat dengan sektor perhotelan dan restoran/rumah makan. Fenomena tersebut dapat dilihat sebagai salah satu potensi penerimaan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Pajak Hotel diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pajak Hotel, sedangkan Pajak Restoran ketentuannya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pajak Restoran.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan bagian dari penerimaan daerah yang disebut sebagai pendapatan pajak daerah. Pendapatan pajak daerah akan menjadi salah satu komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berisikan pemasukan-pemasukan yang berasal dari pajak daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu instrumen dalam Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah. Akan tetapi, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Analisis lebih lanjut yang bisa dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah analisis kontribusi pajak daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sebagai salah satu komponen pendapatan daerah, PAD dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal suatu Pemerintahan Daerah. Kontribusi pajak daerah berkaitan erat dengan pendapatan pajak daerah sehingga secara tidak langsung mempengaruhi besarnya nilai PAD.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman?
2. Bagaimanakah pengaruh kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman?
3. Bagaimanakah pengaruh kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memastikan bahwa unsur-unsur ekonomi dalam PAD Kabupaten Sleman, khususnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran, telah dijalankan dan dikelola dengan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pajak Hotel dan Restoran.

- b. Bagi masyarakat luas.

Penelitian ini dapat menciptakan transparansi dalam pengaturan dan pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran daerah Kabupaten Sleman.

- c. Bagi peneliti lain.

Penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dan bahan referensi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

- d. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi atas pengaturan dan pengelolaan pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

- e. Pelaku bisnis dalam bidang perhotelan dan restoran/rumah makan.

Penelitian ini dapat membantu para pelaku bisnis dalam melihat potensi dan peluang yang ada untuk memaksimalkan sumber daya demi meningkatkan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Kontribusi Penelitian

Perbedaan pokok yang membuat penelitian ini tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah:

1. Objek penelitian, berupa Pajak Hotel serta Pajak Restoran
2. Subjek penelitian, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.
3. Data penelitian, yang terdiri dari realisasi bulanan Pajak Hotel; Pajak Restoran; dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bulanan Kabupaten Sleman Tahun 2017 – 2018.
4. Variabel penelitian, berupa Kontribusi Pajak Hotel (X1) dan Kontribusi Pajak Restoran (X2); sebagai variabel independen; serta Pendapatan Asli Daerah atau PAD (Y) sebagai variabel dependen

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan menurut akuntansi komersial berbeda dengan akuntansi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan lebih lanjut tentang komponen-komponen pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu bagian dalam pendapatan daerah yang berisikan penerimaan-penerimaan yang dihimpun oleh Pemerintah Daerah melalui sumber-sumber pendapatan dari dalam wilayahnya sendiri yang diatur dalam Peraturan Daerah setempat (Siregar, 2017).

Penyelenggaraan PAD dimaksudkan untuk melimpahkan otoritas kepada Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan pembiayaan terhadap penyelenggaraan otonomi daerahnya sendiri sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing daerah (Muta'ali, 2015). Berdasarkan data yang ada di lapangan, termasuk data yang ada di Kabupaten Sleman, pendapatan pajak daerah merupakan komponen PAD yang memiliki komposisi paling tinggi jika dibandingkan dengan komponen-komponen PAD lainnya.

Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara dengan sifat memaksa tetapi tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam lingkungan pemerintahan, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* (fungsi anggaran) dan fungsi *regulair* (fungsi pengaturan). Sedangkan stelsel atau

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

waktu pemungutan pajak, dapat dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran.

Terdapat asas-asas yang berkaitan dengan pemungutan pajak, yaitu asas domisili atau tempat tinggal, asas sumber, dan asas kebangsaan atau nasionalisme. Sedangkan sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada pihak yang berwenang untuk menetapkan jumlah pajak terutang digolongkan menjadi tiga, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sedangkan berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

Pajak juga bisa dikelompokkan berdasarkan institusi pemungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak-pajak yang tergolong sebagai pajak daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah pajak daerah yang digolongkan sebagai pajak kabupaten/kota yang perhitungan dan pembayarannya dikerjakan sendiri oleh Wajib Pajak.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 yang Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan dipungut bayaran tertentu, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang bersifat memberikan kemudahan dan kenyamanan seperti fasilitas olahraga dan hiburan. Akan tetapi, terdapat beberapa fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan yang tidak termasuk ke dalam objek Pajak Hotel.

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan Wajib Pajak untuk Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Untuk menghitung Pajak Hotel,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah yang sudah dibayarkan atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel, dengan tarif sebesar 10% kecuali rumah kos yang tarif pajaknya hanya sebesar 5%. Masa pajak yang diberlakukan untuk Pajak Hotel adalah satu bulan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 yang Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan dipungut bayaran tertentu meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, termasuk jasa boga atau catering. Namun, restoran yang memberikan pelayanan dan fasilitas dengan omzet kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan tidak digolongkan sebagai objek Pajak Restoran.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sehingga Wajib Pajak Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Untuk menghitung Pajak Restoran, dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran, dengan tarif sebesar 10%. Masa pajak yang diberlakukan untuk Pajak Restoran adalah satu bulan.

Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Analisis kontribusi pajak daerah digunakan untuk mengetahui besarnya bagian dari PAD yang bersumber dari pajak daerah. Dengan demikian, kontribusi pajak daerah merupakan komposisi penerimaan pajak daerah yang dapat direalisasikan terhadap PAD (Handoko, 2013). Kontribusi pajak daerah dihitung dengan memakai rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan atas kontribusi pajak daerah akan menghasilkan nilai persentase tertentu yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Nilai persentase kontribusi pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

daerah terhadap PAD juga dapat digunakan untuk menentukan peranan pajak daerah dalam pembentukan nilai PAD.

Penelitian-Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu berkaitan dengan pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Penelitian-penelitian tersebut memberikan hasil atau kesimpulan yang berbeda-beda tergantung dari objek, subjek, data, variabel, serta jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian Lasmini dan Astuti (2019), Tanjung (2019), Sugiarto (2018), Kristianti (2017), Sundari dan Agustiningrum (2016), Hanipah dan Pratomo (2015), Gemeisyal dan Djatikusuma, serta Nariana et al (2013).

Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD

Kontribusi pajak daerah mencerminkan peranan pajak daerah dalam membentuk nilai PAD. Besarnya peranan pajak daerah dalam pembentukan nilai PAD yang juga dapat dijadikan sebagai salah satu dasar untuk menentukan besarnya dampak atau pengaruh yang diberikan oleh pajak daerah terhadap PAD. Dengan demikian, terdapat hubungan yang searah antara besarnya kontribusi pajak daerah dengan besarnya dampak atau pengaruh yang diberikan oleh pajak daerah terhadap PAD. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kristianti (2017), diketahui bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap PAD secara parsial.

Berlandaskan uraian di atas, dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 = Kontribusi Pajak Hotel berpengaruh positif secara signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman.
- H2 = Kontribusi Pajak Restoran berpengaruh positif secara signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penelitian yang dilakukan oleh Lasmini dan Astuti (2019) serta Kristianti (2017) menghasilkan kesimpulan bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran, bersamaan dengan efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Dengan demikian, dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 = Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh secara signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan unit analisis organisasional. Organisasi yang dimaksud adalah Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk penelitian ini adalah Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman yang terletak di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2019 dan diselesaikan dalam kurun waktu enam bulan hingga selesai kurang lebih pada bulan Agustus 2019.

Sampel Dan Data Penelitian

Sampel Penelitian

Sampel untuk penelitian ini adalah pendapatan pajak daerah Kabupaten Sleman yang terdiri atas Pajak Hotel dan Pajak Restoran, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman yang dicatat setiap bulan oleh Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan sampel nonprobabilitas atau secara tidak acak dengan metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau ukuran-ukuran tertentu (*judgement sampling*). Pertimbangan yang digunakan adalah ketersediaan sampel, relevansi sampel dengan masalah atau tujuan penelitian, akurasi sampel, dan umur sampel.

Data Penelitian

Jenis Data Penelitian

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kontinu kuantitatif dalam bentuk rupiah berupa realisasi bulanan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan PAD Kabupaten Sleman dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Data-data tersebut merupakan data absolut dengan skala rasio berbentuk *time-series*.

Sumber Data Penelitian

Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.

Teknik Pengumpulan Data Penelitian

- a) Studi lapangan, yaitu dengan mengunjungi Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.
- b) Wawancara, yaitu dengan melakukan tatap muka dengan pihak-pihak terkait dari Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.
- c) Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen, buku, dan arsip yang berkaitan secara langsung dengan penelitian;
- d) Observasi, yaitu dengan mempelajari dan mendalami dokumen, buku, dan arsip yang berkaitan secara langsung dengan penelitian; serta
- e) Studi kepustakaan, yaitu dengan mencari referensi atau literatur lainnya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


Jenis Dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan jenis dan definisi operasional variabel sebagai berikut:

- a. Variabel independen; berupa
 1. Kontribusi Pajak Hotel (X1): besarnya persentase bagian sumbangan yang diberikan oleh Pajak Hotel terhadap PAD secara keseluruhan.
 2. Kontribusi Pajak Restoran (X2): besarnya persentase bagian sumbangan yang diberikan oleh Pajak Restoran terhadap PAD secara keseluruhan.
- b. Variabel dependen; berupa
 1. Pendapatan Asli Daerah atau PAD (Y). PAD adalah penerimaan dalam bentuk rupiah yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah setempat.

Model Penelitian

Gambar 1
Model Penelitian



Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a) Memberikan gambaran umum atas wilayah Kabupaten Sleman.
- b) Memberikan gambaran umum atas BKAD Kabupaten Sleman.
- c) Memberikan gambaran umum atas data yang digunakan dalam penelitian.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- d) Menghitung kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
- e) Menguji pengaruh kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran menggunakan metode regresi linear berganda.

Metode Dan Teknik Analisis

Metode dan teknik analisis data yang diterapkan adalah metode analisis regresi linear berganda karena pengujian atas pengaruh kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman merupakan pengujian pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Alat yang digunakan untuk mengolah data penelitian sehingga bisa menghasilkan persamaan regresi linear berganda adalah SPSS.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara keseluruhan, Kabupaten Sleman memiliki luas wilayah 57.482 Ha atau 574,82 km². Jika dibandingkan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki luas wilayah 318.580 Ha atau 3.185,80 km², maka sekitar 18% dari wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah Kabupaten Sleman.

Gambaran Umum Subjek Penelitian

Beralamat di Jl. Parasamya No. 5, Beran Kidul, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman merupakan salah satu institusi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman yang bergerak dalam bidang keuangan dan aset daerah.

Tugas dan fungsi BKAD Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 24.2 Tahun 2014. Menurut peraturan perundang-undangan tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) suatu daerah memiliki tugas utama untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Gambaran Umum Data Penelitian

Statistika deskriptif digunakan untuk mengetahui rata-rata, kesalahan standar rata-rata, varians, median, rasio kemencengan, rasio keruncingan, nilai tertinggi, dan nilai terendah untuk masing-masing jenis data yang digunakan dalam penelitian.

Analisis Data

Perhitungan dan Pembahasan Kontribusi Pajak Hotel (X1)

Berdasarkan data bulanan realisasi Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, kontribusi yang diberikan oleh Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Sleman setiap bulannya berada dalam rentang angka 6,66% sampai dengan 19,67% dalam kategori “kurang” atau “sangat kurang” dan menunjukkan rata-rata kontribusi sebesar 10,72% yang menunjukkan kategori “kurang”.

Perhitungan dan Pembahasan Kontribusi Pajak Restoran (X2)

Berdasarkan data bulanan realisasi Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, kontribusi yang diberikan oleh Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman setiap bulannya berada dalam rentang angka 5,50% sampai dengan 13,45% dalam kategori “kurang” atau “sangat kurang” dan menunjukkan rata-rata kontribusi sebesar 9,41% yang menunjukkan kategori “sangat kurang”.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut atas variabel-variabel penelitian, akan dilakukan transformasi data variabel penelitian dengan metode *double log* ke dalam bentuk logaritma

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

natural (\ln). Dengan metode *double log*, transformasi data dilakukan terhadap variabel independen maupun variabel dependen.

Uji Normalitas

Grafik histogram memperlihatkan bahwa data penelitian telah berdistribusi normal karena garis distribusi data membentuk pola gambar berbentuk lonceng yang simetris dan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri.

Dari kurva *Normal Probability Plot*, dapat dilihat bahwa titik-titik data dalam kurva *Normal Probability Plot* tersebar di sepanjang garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dari kiri bawah ke kanan atas sehingga telah memenuhi kaidah normalitas.

Uji Kolmogorov-Smirnov juga membuktikan bahwa data penelitian memiliki distribusi data yang normal karena memiliki tingkat signifikansi penelitian (α) 0,050 yang lebih rendah dari tingkat signifikansi (Sig.) uji Kolmogorov-Smirnov.

Uji Multikolinieritas

Masing-masing variabel independen mempunyai nilai toleransi 0,531 yang lebih tinggi dari 0,10 dan nilai VIF 1,883 yang lebih rendah dari 10. Dengan demikian, model regresi penelitian terhindar dari masalah multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Tingkat signifikansi (Sig.) uji *run test* 0,297 memiliki nilai yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi penelitian (α) yang ditetapkan sebesar 0,050 sehingga regresi penelitian tidak memiliki masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar *scatterplot* memperlihatkan bahwa titik-titik data menyebar di sekitar angka nol, yaitu di atas maupun di bawah angka nol sehingga gejala heteroskedastisitas tidak dijumpai.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tingkat signifikansi (Sig.) untuk setiap variabel independen, yaitu 0,473 dan 0,634, lebih besar daripada tingkat signifikansi penelitian (α) 0,050 sehingga model regresi penelitian tidak mengindikasikan adanya gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis dengan Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan tabel output regresi, dapat dibuat persamaan regresi estimasi sebagai berikut:

$$Y = 26,222 - 0,164X_1 - 0,381X_2$$

Dengan:

Y = Nilai variabel Pendapatan Asli Daerah atau PAD (Y);

X₁ = Nilai variabel kontribusi Pajak Hotel (X1); dan

X₂ = Nilai variabel kontribusi Pajak Restoran (X2).

Pengujian parsial dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} variabel independen dengan nilai t_{tabel} model regresi penelitian dan tingkat signifikansi tiap variabel independen (Sig.) dengan tingkat signifikansi penelitian (α).

Uji parsial untuk menguji hipotesis H1 dan H2 berdasarkan tabel output regresi dilakukan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman (H1)

Pengujian dilakukan menggunakan nilai $t_{tabel(21;0,025)} \pm 2,080$ dan tingkat signifikansi penelitian (α) 0,050. Berdasarkan tabel output regresi, diketahui bahwa variabel X1 (kontribusi Pajak Hotel) memiliki nilai t_{hitung} -0,957 dan tingkat signifikansi (Sig.) 0,350. Dengan demikian menunjukkan penolakan atas hipotesis H1.

2. Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman (H2)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengujian dilakukan menggunakan nilai $t_{tabel(21;0,025)} \pm 2,080$ dan tingkat signifikansi penelitian (α) 0,050. Berdasarkan tabel output regresi, diketahui bahwa variabel X2 (kontribusi Pajak Restoran) memiliki nilai t_{hitung} -1,922 dan tingkat signifikansi (Sig.) 0,068. Dengan demikian menunjukkan penolakan atas hipotesis H2.

Tabel 1
Ringkasan atas Pengujian Parsial

Hipo tesis	Variabel Penguji	Hasil Pengujian						Keputu san
		t			Sig.			
		t_{hitung}	tanda	t_{tabel}	Sig.	tanda	α	
H1	X1	-0,957	>	-2,080	0,350	>	0,050	H1 ditolak
H2	X2	-1,922	>	-2,080	0,068	>	0,050	H2 ditolak

Sumber: data diolah

Tabel 2
Ringkasan atas Pengujian Simultan

Hipo tesis	Variabel Penguji	Hasil Pengujian						Keputu san
		F			Sig.			
		F_{hitung}	tanda	F_{tabel}	Sig.	tanda	α	
H3	X1 dan X2	6,709	>	3,470	0,006	<	0,050	H3 diterima

Sumber: data diolah

Pengujian simultan dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} regresi dengan nilai F_{tabel} model regresi penelitian dan tingkat signifikansi regresi (Sig.) dengan tingkat signifikansi penelitian (α). Pengujian hipotesis H3 dilakukan dengan $F_{tabel(2;21;0,050)} = 3,470$ dan tingkat signifikansi penelitian (α) 0,050. Berdasarkan tabel

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

output regresi, nilai F_{hitung} regresi sebesar 6,709 memiliki tingkat signifikansi regresi (Sig.) senilai 0,006. Dengan demikian, hipotesis H3 diterima.

Tabel output regresi menunjukkan bahwa model regresi penelitian memiliki koefisien determinasi (*R square*) sebesar 0,390 atau 39%. Artinya, variasi variabel dependen Y (PAD) yang dapat dijelaskan oleh nilai variabel-variabel independen (kontribusi Pajak Hotel (X1) dan kontribusi Pajak Restoran (X2)) adalah sebesar 39% dan sisanya, sebesar 61%, dijelaskan oleh variabel independen lain di luar model regresi penelitian.

Pembahasan Uji Hipotesis

Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Sleman

Variabel X1 (kontribusi Pajak Hotel) memiliki nilai t_{hitung} -0,957 dan tingkat signifikansi (Sig.) 0,350 yang lebih tinggi dari batas bawah t_{tabel} -2,080 dan tingkat signifikansi penelitian (α) 0,050 sehingga kontribusi Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman. Koefisien regresi variabel X1 (kontribusi Pajak Hotel) -0,164 menunjukkan arah perubahan yang diberikan oleh kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Sleman adalah berlawanan arah. Dengan demikian, kontribusi Pajak Hotel berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman. Hasil ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tanjung (2019).

Faktor utama yang membuat kontribusi Pajak Hotel berpengaruh negatif terhadap PAD Kabupaten Sleman adalah perubahan kontribusi Pajak Hotel yang tidak konsisten dengan perubahan PAD Kabupaten Sleman. Ketidakkonsistenan tersebut dapat dijelaskan menggunakan perhitungan rumus kontribusi. Jika nilai realisasi Pajak Hotel mengalami kenaikan sedangkan nilai PAD tidak berubah, maka nilai persentase kontribusi Pajak Hotel akan meningkat, dan sebaliknya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sedangkan faktor utama yang menyebabkan kontribusi Pajak Hotel tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman adalah tingkat perubahan persentase kontribusi Pajak Hotel yang lebih rendah daripada tingkat perubahan nilai PAD Kabupaten Sleman.

Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman

Variabel X2 (kontribusi Pajak Restoran) memiliki nilai t_{hitung} -1,922 dan tingkat signifikansi (Sig.) 0,068 yang lebih tinggi dari batas bawah t_{tabel} -2,080 dan tingkat signifikansi penelitian (α) 0,050 sehingga kontribusi Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman. Nilai koefisien regresi variabel X2 (kontribusi Pajak Restoran) -0,381, menunjukkan arah perubahan yang diberikan oleh kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman adalah berlawanan arah. Dengan demikian, kontribusi Pajak Restoran berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lasmini dan Astuti (2019).

Faktor utama yang membuat kontribusi Pajak Restoran berpengaruh negatif terhadap PAD Kabupaten Sleman adalah perubahan kontribusi Pajak Restoran yang tidak konsisten dengan perubahan PAD Kabupaten Sleman. Ketidakkonsistenan tersebut dapat dijelaskan menggunakan perhitungan rumus kontribusi. Jika nilai realisasi Pajak Restoran mengalami kenaikan sedangkan nilai PAD tidak berubah, maka nilai persentase kontribusi Pajak Restoran akan meningkat, dan sebaliknya.

Sedangkan faktor utama yang menyebabkan kontribusi Pajak Restoran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman adalah tingkat perubahan persentase kontribusi Pajak Restoran yang lebih rendah daripada tingkat perubahan nilai PAD Kabupaten Sleman.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman

Model regresi penelitian memiliki nilai F_{hitung} 6,709 yang lebih tinggi dari nilai F_{tabel} 3,470 dan tingkat signifikansi (Sig.) 0,006 yang lebih rendah dari tingkat signifikansi penelitian (α) 0,050. Angka tersebut telah menjadi dasar yang kuat untuk menerima hipotesis H3. Dengan demikian, kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Hasil ini serupa dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lasmini dan Astuti (2019) serta Kristianti (2017). Nilai kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang mampu menjelaskan variasi atau perubahan dalam nilai PAD Kabupaten Sleman adalah sebesar 39%. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 61%, dijelaskan oleh variabel independen lain di luar model regresi penelitian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Sleman dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 memiliki rata-rata 10,72% dengan kategori “kurang”.
2. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 memiliki rata-rata 9,41% dengan kategori “sangat kurang”.
3. Analisis regresi berganda menunjukkan persamaan regresi atas pengaruh kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai berikut:

$$Y = 26,222 - 0,164X_1 - 0,381X_2$$

4. Kontribusi Pajak Hotel berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman..

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Kontribusi Pajak Restoran berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman.
6. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman secara simultan.
7. Variasi atau perubahan dari nilai PAD Kabupaten Sleman yang dapat dijelaskan oleh kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah sebesar 39%. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 61%, digambarkan oleh variabel independen selain kontribusi Pajak Hotel dan kontribusi Pajak Restoran.

Saran

Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya berjumlah 24 untuk setiap jenis datanya, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat memanfaatkan sampel dengan ukuran yang lebih besar.
2. Penelitian hanya dibatasi pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran saja, sehingga peneliti berikutnya dapat menggunakan setiap komponen pajak daerah atau pajak daerah secara keseluruhan dalam penelitiannya.
3. Variabel independen hanya dibatasi pada variabel kontribusi Pajak Hotel dan kontribusi Pajak Restoran saja, sehingga peneliti berikutnya diharapkan dapat memasukkan variabel independen lain yang berpotensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen PAD.

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

Pajak Hotel dan Pajak Restoran hanya memberikan kontribusi dalam kriteria “sangat kurang” hingga “kurang” terhadap PAD Kabupaten Sleman. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dituntut untuk terus aktif dalam mengelola dan menghimpun pajak Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Bagi Pengelola Hotel dan Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Sleman

Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman masih tergolong rendah. Oleh karena itulah, pengelola hotel dan restoran di Kabupaten Sleman diharapkan dapat melakukan pembayaran atas Pajak Hotel dan Pajak Restoran tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- [BKAD] Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. 2017–2019. *Feedback Pendapatan Asli Daerah Bulan Januari 2017 – Desember 2018*.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. 2019. *Kabupaten Sleman dalam Angka Tahun 2018*.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. 2019. *Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman*. <https://bkad.slemankab.go.id>. Diakses 29 Juni 2019.
- Gemeisyal, L. Faradhiba dan Djatikusuma, E. Surdi. 2015. *Kontribusi Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*, eprints STMIK GI MDP & MDP Business School: 1–12.
- Handoko, P. Sri. 2013. *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*, *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)* 1 (1): 1–17.
- Hanipah, Septiani dan Pratomo, Dudi. 2015. *Pengaruh Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, e-Proceeding of Management 2 (3): 3274–3286.
- Kristianti, U. Mega. 2017. *Efektivitas Pajak Hotel, Efektivitas Pajak Restoran, Kontribusi Pajak Hotel, Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2016*, *Jurnal Simki Economic* 1 (7): 2–13.
- Lasmini, Lasmini dan Astuti, Wuku. 2019. *Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016*, *Jurnal EBBANK* 10 (1): 29–40.
- Muta'ali, Lutfi. 2015. *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, Dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
- Nariana, Nariana, Khairani, Siti, dan Juwita, Ratna. 2013. *Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*. <http://eprints.mdp.ac.id/685/>. Diakses 20 April 2019.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. 2019. *Website Pemerintah Kabupaten Sleman*. <http://www.slemankab.go.id/>. Diakses 29 Juni 2019.
- Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 24.2 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kelola Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)* Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Subiyakto, Haryono dan Algifari. 2010. *Praktikum Statistika dengan MS Excel dan SPSS*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sugiarto, Kuku. 2018. *Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2016*, Jurnal Simki Economic 2 (11): 2–15.
- Sundari, Rima dan Agustiningrum, Melly. 2016. *Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota di Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Akuntansi Politeknik Pos Indonesia 8 (1): 18–27.
- Tanjung. N. Mardiana. 2019. *Pengaruh Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*. *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.